

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang demikian ini rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹ Perlindungan terhadap anak di suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur suatu bangsa tersebut karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus². Memberikan permen, boneka lucu, atau sedikit uang misalnya Rp. 5.000,00 sudah cukup dapat menarik kehendak anak-anak misalnya Rp. 5.000,00 sudah cukup dapat menarik kehendak seseorang anak, yang tidak mungkin dapat menarik atau mempengaruhi kehendak orang dewasa

¹ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak, Nusantara*, Bandung, hlm.18.

² Mohammad Asmawi, 2005, *Liku-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Soolusinya*. Darussalam Offset, Bandung, hlm. 93

yang melakukan perbuatan ini tidak harus lelaki, demikian juga tidak harus dewasa. Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum berumur lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya dikawin (belum pantas untuk disetubuhi). Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan tiga perbuatan, yakni: (1) dia melakukan perbuatan cabul (2) dia membiarkan (pasif dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya) dan (3) bersetubuh di luar perkawinan dengan si pembuat yang membujuk. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan atas suka rela anak itu.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan, Anak merupakan manusia yang di mana kondisinya belum mencapai pertumbuhan dan perkembangan maksimal, oleh karena itu dia memerlukan perlindungan lebih dari pada orang dewasa. Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, di dalam Pasal 54

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain”

Bukan tanpa alasan perubahan Undang-Undang tersebut tidak terlepas dari semakin banyaknya persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual tersebut terjadi hampir diseluruh Indonesia, tak terkecuali Kota Solok banyaknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan hukum khususnya pada anak-anak saat ini sangat minim, dan pelaksanaan pada perlindungan hukum itu sendiri belum dilaksanakan secara baik dan maksimal. Terbukti pada banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi..

Kekerasan seksual pada anak yang dalam beberapa tahun meningkat tajam. Anak di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di Indonesia dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan pada tahun 2015 kasus kekerasan 2.898 kasus di mana 59,3% merupakan kekerasan seksual pada anak dan 1000 kasus kekerasan seksual pada tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 2.737 kasus kekerasan terhadap anak, 52% diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual (KPAI, 2017) Di Indonesia.³ Sementara di Sumatera Barat sendiri, tahun 2016 tercatat 108 kasus kekerasan seksual pada anak, 116 kasus di tahun 2017 dan 58 kasus di tahun 2018. Kekerasan ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten dengan angka tertinggi yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan

³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Jumlah Korban Anak*, diunduh, Pkl 08:06 ,06 April 2020 <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anak-korban-pelecehan-seksual>

Kabupaten Lima Puluh Kota. Di Kabupeten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 tercatat 9 kasus kekerasan seksual pada anak, dimana 4 kasus diantaranya terjadi di daerah Situjuh Gadang, 2 kasus lainnya terjadi di daerah Mudiak, 2 kasus lainnya terjadi didaerah Batuhampar serta 1 kasus lainnya terjadi di daerah Pangkalan.

Anak yang menjadi korban kekerasn seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Tindak pidana kekerasan seksual sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu, korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum

Bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan oleh Penyidik Anak kepada korban , perlindungan hukum terhadap anak ini mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban tindak pidana, korban kekerasan fisik dan seksual dan anak korban perlakuan salah seperti korban kekerasan seksual, antara lain dapat dilihat :

1. Yang dimana dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mangatakan anggota berwenang terhadap perlindungan saksi dan korban yaitu : 1. LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota. 2. Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota. 3. Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota

LPSK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK

2. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan perlindungan terhadap saksi atau korban yang melapor termasuk dengan seorang anak yang masih dibawah umur : a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan c. memberikan keterangan tanpa tekanan d. mendapat penerjemah e. bebas dari pertanyaan yang menjerat f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan i. dirahasiakan identitasnya, yang termasuk anak-anak dalam hal ini terkadang takut untuk mengatakan atau mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual tersebut sebagai saksi atau korban berhak dilindungi yang dimana menurut Pasal 37 Ayat (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

3. Perlindungan atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dalam penanganan terhadap seorang anak Penyidik Anak bisa melakukan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan
- d. Pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan..

Salah satu hak korban sebagaimana disebutkan adalah korban berhak mendapat bantuan penyelesaian masalah (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan). Bantuan hukum tersebut sebagai upaya untuk membantu dalam penyelesaian perkara. Menurut Pasal 18 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya korban anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap anak

yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, dan lain-lain.

Terkait dengan penjelasan diatas sebagaimana kasus di Polres Arosuka Solok sekitar tahun 2018 korban kekerasan seksual terhadap anak yang berinisial ‘N’ dimana telah diancam dan disetubuhi oleh pelaku yang berinisial NF. Pelaku mengancam korban dan memaksa korban untuk disetubuhi, kemudian orang tuanya melaporkan NF ke Polres Arosuka Solok, pelaku (NF) di tangkap setelah adanya laporan dari keluarga korban pada Januari Tahun 2018. Dalam laporan itu, keluarga korban telah curiga melihat tingkah laku dan kedekatan N dengan pelaku, padahal pelaku telah berkeluarga, karena hubungan pelaku dan korban telah sangat jauh, membuat keluarga korban marah dan langsung melaporkan kepada petugas di Polres Arosuka Solok, dari pengakuan tersebut korban mengaku berhubungan terlarang beberapa kali di lokasi berbeda.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES AROSUKA SOLOK

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di tingkat penyidikan Arosuka Solok?
2. Apakah yang menjadi kendala penyidik Polres Arosuka Solok dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Tingkat Penyidikan Di Polres Arosuka Solok
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik Polres Arouka Solok Dan Upaya Dalam Melaksanakan Penyidikan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan terhadap keadaan nyata atau fakta untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta yang didapatkan⁴, metode pendekatan yuridis sosiologis dapat menjadi bahan

⁴ *Ibid*

penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda⁵ yang untuk menuntut peneliti, untuk meneliti langsung ke Polres Arosuka Solok dengan melakukan wawancara pada beberapa Penyidik Anak Dari Kepolisian, di dalam Polres kejadian serta menanyakan kepada salah satu Penyidik Anak yang menangani kasus itu secara langsung tersebut dan melihat norma yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan diteliti.

2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, dengan melakukan wawancara dengan 2 Orang Penyidik, Bapak Bobby Herianto selaku Penyidik PPA di Polres Arosuka Solok dan Ibu Reka Yuniata selaku Penyidik PPA di Polres Arosuka Solok
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pengolahan data dan pemisahan data yang berupa: Wawancara Kepada Penyidik Anak Yang Menangani Perkara Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Tahun 2018 yang diperoleh dari Polres Arosuka Solok.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.⁶ Pada metode ini peneliti dan informan berhadapan langsung melakukan

⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm 55

⁶ Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 143.

tanya jawab untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data serta informasi yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian, diwawancarai melakukan pertanyaan terbuka untuk pengumpulan data yang diperlukan peneliti

- b. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan,⁷ dengan mencari dan mempelajari dokumen yang ditulis kembali oleh peneliti yang tidak secara langsung mengalami peristiwa atau kejadian berdasarkan informasi kejadian dan data yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa, dengan tulisan yang akan dibahas yang didapatkan langsung dari berita acara pemeriksaan penyidikan Polres Solok

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan

⁷ *Ibid*, hlm. 143.

gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh